BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi no 08 Babussalam Pasir Pengaraian
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gail.com

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2023

Nomor :023/PM.03.02/K.RA-07/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pencegahan.**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu diinstruksikan menyampaikan surat himbauan sebagaimana Draft ***terlampir*** .

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

an. Ketua

Gummer Siregar

Tembusan kepada yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner